



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RADI alias RADI bin (Alm) SUPARJAN;**
2. Tempat Lahir : Aceh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 05 November 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir  
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (berdasarkan  
Kartu Keluarga);  
- Perumahan Karyawan RAPP Desa Seko  
Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten  
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., dan Tedi Handoni,S.H Penasihat Hukum dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) lembar tisu,
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok,
  - 1 (satu) plastik pembungkus,
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol T 6872 GP,  
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: No. Reg. Perkara : PDM-45/Enz.2/Rengat/03/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 09:30 WIB, saat berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rio (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian Sdr. Rio (DPO) memberikan nomor telephone teman nya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berkomunikasi dengan teman Sdr. Rio (DPO) tersebut yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam. Kemudian, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada teman Sdr. Rio (DPO) tersebut sebanyak 1/8 (12,5 gram) atau nilainya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana untuk proses pembayarannya apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa bayarkan terhadap teman Sdr. Rio (DPO) tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol T 6872 GP Terdakwa pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu pesanannya;

- Selanjutnya, setelah Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dari teman Sdr. Rio (DPO) tersebut, maka sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh temannya Sdr. Rio (DPO), sehingga Terdakwa dan teman nya Sdr. Rio (DPO) tidak saling bertemu;
- Pada saat Terdakwa di rumah kontrakannya di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 18:30 WIB, dari paket Narkotika jenis shabu sebanyak 12,5 gram yang sudah Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa jual kembali kepada beberapa orang diantaranya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. SAFAR (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. DANDI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), terhadap Sdr. SAFAR (DPO) dan Sdr. DANDI (DPO) akan membayar kepada Terdakwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16:30 WIB, setelah mendapatkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Ridho Fardika dan Saksi Yakob Fadli Silitonga beserta anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang Terdakwa simpan di belakang jam dinding kamar Terdakwa. Paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa penjualan yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat kotor 5,22 (lima koma lima puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium dan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.15 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16:30 WIB, setelah mendapatkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang perbuatan Terdakwa yang menguasai, memiliki, dan menyediakan Narkotika jenis sabu, maka Saksi Ridho Fardika dan Saksi Yakob Fadli Silitonga beserta anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang Terdakwa simpan di belakang jam dinding kamar Terdakwa. Paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa penjualan yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat kotor 5,22 (lima koma lima puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium dan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.15 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Fardika bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
  - Bahwa sebabnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, personel Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu sering adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan di dapat sebuah nama yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yakni Terdakwa, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "Di mana bahanmu", namun Terdakwa menjawab "Tidak ada Pak". Dan selanjutnya Terdakwa beserta tim Opsnal Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah kontrakan tersebut yang disaksikan juga oleh Kades Desa Sidomulyo, dan saat dilakukan penggeledahan pada jam dinding yang ada di kamar tersebut jatuh bungkus kotak rokok Sampoerna dari belakang jam dinding tersebut, dan pada saat dibuka oleh pihak Kepolisian terdapat 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu, dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari seseorang yang tidak diketahui namanya, yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa ianya mengambil narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenalnya tersebut di jembatan pekan heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan tidak bertemu dengan orang yang meletakkan narkoba jenis sabu di jembatan pekan heran tersebut dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang yang hendak membeli kepada Terdakwa, Setelah itu anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi dan tim temukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni di dalam kotak Rokok Sampoerna yang mana pada saat penggeledahan kotak rokok Sampoerna tersebut terjatuh dari belakang jam dinding kelantai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang pada saat penggeledahan kotak rokok Sampoerna tersebut terjatuh kelantai Terdakwa mendapatkannya dari orang yang tidak diketahui namanya, yang mana Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut diarahkan melalui komunikasi menggunakan handphone, yakni Terdakwa mengambil di jembatan Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni dengan cara dibeli, yang mana Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut apa bila narkoba

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu telah laku terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya yakni seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut yakni dengan cara ditransfer oleh Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak 1/8 (12,5) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 (12,5) gram tersebut kepada orang yang tidak diketahui namanya yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang diambil oleh Terdakwa di jembatan Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa Narkoba yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1/8 (12,5) gram tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu sudah ada terjual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut yakni awalnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 5 (lima) gram , dan kemudian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ianya menjual narkoba jenis sabu tersebut yakni sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, sebanyak 5 (lima) gram dengan seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Safar, dan kemudian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram kepada sdr. Dandi dengan seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa jelaskan kembali untuk sdr. Safar dan sdr. Dandi belum membayarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang mana akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh sdr. Safar dan sdr. Dandi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Safar dan sdr. Dandi yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Terdakwa yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi dan tim temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Yakob Fadli Silitonga bin Piter Pontas Silitonga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan.
  - Bahwa sebabnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, personel Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu sering adanya transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan di dapat sebuah nama yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yakni Terdakwa, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "Di mana bahanmu", namun Terdakwa menjawab "Tidak ada Pak". Dan selanjutnya Terdakwa beserta tim Opsnal Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah kontrakan tersebut yang disaksikan juga oleh Kades Desa Sidomulyo, dan saat dilakukan penggeledahan pada jam dinding yang ada di kamar tersebut jatuh bungkus kotak rokok Sampoerna dari belakang jam dinding tersebut, dan pada saat dibuka oleh pihak Kepolisian terdapat 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu, dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari seseorang yang tidak diketahui namanya, yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa ianya mengambil narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenalnya tersebut di jembatan pekan heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan tidak bertemu dengan orang yang meletakkan narkoba jenis sabu di jembatan pecan heran tersebut dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang yang hendak membeli kepada Terdakwa, Setelah itu anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi dan tim temukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni di dalam kotak Rokok Sampoerna yang mana pada saat penggeledahan kotak rokok Sampoerna tersebut terjatuh dari belakang jam dinding kelantai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang pada saat penggeledahan kotak rokok Sampoerna tersebut terjatuh kelantai Terdakwa mendapatkannya dari orang yang tidak diketahui namanya, yang mana Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut diarahkan melalui komunikasi menggunakan handphone, yakni Terdakwa mengambil di jembatan Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni dengan cara dibeli, yang mana Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut apa bila narkoba

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu telah laku terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya yakni seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut yakni dengan cara ditransfer oleh Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak 1/8 (12,5) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 (12,5) gram tersebut kepada orang yang tidak diketahui namanya yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang diambil oleh Terdakwa di jembatan Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa Narkoba yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1/8 (12,5) gram tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu sudah ada terjual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut yakni awalnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 5 (lima) gram , dan kemudian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ianya menjual narkoba jenis sabu tersebut yakni sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, sebanyak 5 (lima) gram dengan seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Safar, dan kemudian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram kepada sdr. Dandi dengan seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi jelaskan kembali untuk sdr. Safar dan sdr. Dandi belum membayarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang mana akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh sdr. Safar dan sdr. Dandi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Safar dan sdr. Dandi yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenalinya terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Terdakwa yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengenali terhadap Terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang mana orang tersebut lah yang saksi dan tim tangkap pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi dan tim temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu milik Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat kotor 5,22 (lima koma lima puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium dan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.15 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah kontrakan yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian salah satu dari pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "Di mana bahan (sabu) mu kau simpan" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada Pak" selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersebut dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap jam dinding yang berada di dalam kamar tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang terjatuh dari belakang jam dinding tersebut, lalu pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ha itu apa" lalu Terdakwa menjawab "ya itulah bahannya pak", lalu pihak Kepolisian membuka kotak rokok Sampoerna tersebut yang mana di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut terdapat 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa balut pakai tisu dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yakni di belakang jam dinding yang mana Terdakwa jelaskan bahwa pada pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan tersebut kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut terjatuh kelantai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana Terdakwa jelaskan kembali bahwa Terdakwa pada saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut yakni di jembatan pekan heran Kec. Rengat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab. Inhu dan Terdakwa tidak berjumpa kepada orang yang meletakkan narkoba jenis sabu di jembatan tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yakni dengan cara berkomunikasi melalui telpon, dan pada saat menelpon Terdakwa memastikan terlebih dahulu ada tidaknya narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dinyatakan ada Terdakwa langsung diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa sehingga bisa mendapatkan nomor handphone orang tempat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut yakni dari teman Terdakwa yang bernama Rio (laki-laki, + 25 tahun, alamat Kec. Lirik), yang mana pada saat itu sdr. Rio memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang tersebut, yang mana Terdakwa jelaskan kembali Terdakwa saat ini sudah tidak tahu lagi di mana keberadaan sdr. Rio;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 1/8 (12,5 gram);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 (12,5 gram) dari orang yang tidak Terdakwa kenal yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa ambil di jembatan Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana Terdakwa jelaskan kembali untuk proses pembayarannya apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa bayarkan terhadap orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara transfer, ke nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana setiap hendak pembayaran nomor rekening yang diberikan berbeda-beda;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 (12,5 gram) yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal yakni untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sudah ada Terdakwa jual yakni 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sebanyak 5 (lima) gram kepada sdr. Safar (laki-laki, + 45 tahun, Rengat) dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian kepada sdr. Dandi (laki-laki, + 23 tahun, Kec. Lirik)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa jelaskan kembali terhadap sdr. Safar dan sdr. Dandi akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh sdr. Safar dan Dandi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Safar dan sdr. Dandi yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah kontrakan tempat pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut termasuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1/8 (12,5 gram ) dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yakni pada bulan oktober 2022 sebanyak 1/8 (12,5 gram ) dan yang kedua yakni pada pertengahan bulan Desember 2022 sebanyak 1/8 (12,5 gram ), yang ketiga yakni akhir bulan Desember 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram dan untuk yang ke empat yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, yang mana Terdakwa jelaskan kembali bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa mengambilnya di jembatan Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ya Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa simpan di belakang jam dinding yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa jelaskan sebabnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni supaya Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut yakni Terdakwa mendapatkan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan kemudian Terdakwa ada juga mendapatkan uang hasil penjualan namun tidak bias Terdakwa pastikan dikarenakan uang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu .
- Bahwa awal Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik Kab. Inhu dengan cara menghubunginya melalui handphone dengan mengatakan "Bos masih ada gak stok (sabu)?" orang tersebut menjawab "Masih, kapan mau loading (mau ambil)?" kemudian Terdakwa menjawab "kalau tidak ada halangan sekira pukul 13.30 WIB". Kemudian orang tersebut menjawab "Ok la tempat biasa aja ambilnya (di jembatan Pekanheran )" kemudian Terdakwa menjawab " Iya la bos" dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah teman Terdakwa yang berada di Lirik menggunakan sepeda motor Vixion T 6872 GP warna hitam menuju ke jembatan Pekanheran Kec. Lirik Barat Kab Inhu, dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di jembatan Pekanheran kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah terletak di tengah jembatan pekan heran tersebut, dan saat melihat jembatan tersebut tidak ada yang melintas kemudian Terdakwa berhenti dan langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang berisikan shabu seberat 1/8 ons (12,5 gram) tersebut dengan harga beli Rp9.000.000,00(sembilna juta rupiah) tersebut sesuai petunjuk orang tersebut melalui via telephone, namun untuk pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa bayar karena sesuai kesepakatan uang pembelian shabu sebesar Rp9.000.000,00tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut habis Terdakwa jual, dan setelah shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah rekan kerja Terdakwa yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik dan menyimpan shabu tersebut dikantong celana Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun langsung mandi di rumah tersebut dan setelah selesai mandi sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa keluar dari rumah rekan Terdakwa tersebut dan membawa shabunya ke Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa dan saat di rumah tersebut kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan bagian shabu milik Terdakwa tersebut kepada sdr. Sapar sebanyak 5 gram (1

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong) dengan cara menjualnya seharga Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk uang pembayarannya sesuai kesepakatan akan Terdakwa terima dari sdr. Sapar setelah shabu tersebut habis dijual dan sedangkan kepada sdr. Dandi Terdakwa serahkan sebanyak 2,5 gram (1/2 kantong) dengan menjualnya seharga Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayarannya sesuai kesepakatan uangnya dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual, dan kemudian Terdakwa juga ada menjual shabu milik Terdakwa tersebut dalam bentuk paketan seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang mana uang penjualannya saat itu telah Terdakwa terima langsung dari pembeli, dan sedangkan sisanya dari 1/8 ons setelah Terdakwa jual yaitu kurang lebih seberat 4,67 gram sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus besar dan kecil Terdakwa simpan di kamar rumah kontrakan teman Terdakwa tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa tepatnya di belakang jam dinding untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan kemudian pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut yang kemudian dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu didalam kotak rokok Sampoerna yang saat penggeledahan terjatuh dari belakang jam dinding dan saat ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, berdasarkan adanya kejadian tersebut kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Inhu berikut barang bukti shabu milik Terdakwa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli ataupun memesan untuk membeli shabu dengan sdr. Rio tersebut, dan Terdakwa terangkan juga bahwa saat itu sdr. Rio mengalihkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli shabu karena dalam hal ini sdr. Rio tidak mau berurusan masalah jual beli shabu tersebut dan tidak mau terlibat dalam jualbeli shabu tersebut, dan Terdakwa terangkan juga bahwa Terdakwa dengan sdr. Rio hanya sebatas hubungan teman kerja tidak ada hubunganya dengan jual beli narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memesan untuk membeli shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali : pertama pada hari dan tanggal serta waktu tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 Terdakwa membelil sebanyak 1/8 ons dengan harga Rp9.000.000,00(sebelan juta

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kedua pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa membelil sebanyak 1/8 ons dengan harga Rp9.000.000,00(sebilan juta rupiah), ketiga akhir bulan Desember 2022 sebanyak 20 gram (4 kantong) dengan harga beli Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), dan terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di jembatan pekan heran Kec Rengat barat Kab Inhu, dan Terdakwa terangkan juga bahwa setiap pemesanan dalam membeli shabu tersebut Terdakwa melakukannya memalui via telephone ke nomor 0852 1948 0182 dan mengambil langsung shabu tersebut di jembatan Pekanheran melalui petunjuk via telephone dari sipenjual dan untuk penjual tersebut Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun bertemu langsung dengan orangnya karena dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa hanya melaui via telephone, dan untuk uang pembelinya Terdakwa bayarkan setelah shabu habis terjual, dan untuk pembelian shabu yang terakhir kalinya belum Terdakwa bayarkan karena terlebih dahuluTerdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya apa sebabnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yakin dan mau menyerahkan shabu senilai Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu milik Terdakwa kepada sdr. Sapar dan sdr. Dandi tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB setelah shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sapar dan sdr. Dandi melalui via telephone dan mengaakan kepada kedua orang tersebut bahwa shabu sudah masuk dengan adanya informasi tersebut kemudia sekira pukul 18.30 WIB sdr. Sapar dan sdr. Dandi datang menjumpai Terdakwa ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di Desa Sidomulyo Kec Lirik tersebut untuk menjemput shabu kepada Terdakwa , dan setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Sapar dan sdr. Dandi tepatnya kamar dalam rumah kontrakan yang saat itu tidak ada orang lain di rumah tersebut, dan setelah shabu tersebut diterima sdr. Dandi dan sdr. Sapar kedua orang tersebut langsung pergi, dan untuk 1 (satu) bungkus yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui via telephone untuk memesan seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan kurang lebih 30 menit setelah memesan kemudian pembeli sampai kerumah untuk menjumpai Terdakwa dan setelah berjumpa tepatnya dihalam depan rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp200.000 tersebut

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelinya langsung kepada Terdakwa dan kemudian saat itu pembeli langsung pergi sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa menjualbelikan narkoba jenis shabu sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan untuk keuntungan yang Terdakwa terima dalam jualbeli shabu tersebut yaitu berupa uang ataupun dapat menggunakan shabu secara gratis, yang mana uang keuntungan yang Terdakwa terima setiap putarannya rata rata sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok;
4. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) plastik pembungkus;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol T 6872 GP;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah kontrakan yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa kemudian salah satu dari pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “Di mana bahan (sabu) mu kau simpan” lalu Terdakwa menjawab “Tidak ada Pak” selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersebut dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap jam dinding yang berada di dalam kamar tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang terjatuh dari belakang jam dinding tersebut, lalu pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ha itu apa” lalu Terdakwa menjawab “ya itulah bahannya pak”, lalu pihak Kepolisian membuka kotak rokok Sampoerna tersebut yang mana di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut terdapat 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa balut pakai tisu dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik Kab. Inhu dengan cara menghubunginya melalui handphone dengan mengatakan “Bos masih ada gak stok (sabu)?” orang tersebut menjawab “Masih, kapan mau loading (mau ambil)?” kemudian Terdakwa menjawab “kalau tidak ada halangan sekira pukul 13.30 WIB”. Kemudian orang tersebut menjawab “Ok la tempat biasa aja ambilnya (di jembatan Pekanheran )” kemudian Terdakwa menjawab “ Iya la bos” dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah teman Terdakwa yang berada di Lirik menggunakan sepeda motor Vixion T 6872 GP warna hitam menuju ke jembatan Pekanheran Kec. Lirik Barat Kab. Inhu, dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di jembatan Pekanheran kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah terletak di tengah jembatan pekan heran tersebut, dan saat melihat jembatan tersebut tidak ada yang melintas kemudian Terdakwa berhenti dan langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang berisikan shabu seberat 1/8 ons (12,5 gram) tersebut dengan harga beli Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tersebut sesuai petunjuk orang tersebut melalui via telephone, namun untuk pembayaran

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut belum Terdakwa bayar karena sesuai kesepakatan uang pembelian shabu sebesar Rp9.000.000,00 tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut habis Terdakwa jual, dan setelah shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah rekan kerja Terdakwa yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik dan menyimpan shabu tersebut dikantong celana Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun langsung mandi di rumah tersebut dan setelah selesai mandi sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa keluar dari rumah rekan Terdakwa tersebut dan membawa shabunya ke Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa dan saat di rumah tersebut kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan bagian shabu milik Terdakwa tersebut kepada sdr. Sapar sebanyak 5 gram (1 kantong) dengan cara menjualnya seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk uang pembayarannya sesuai kesepakatan akan Terdakwa terima dari sdr. Sapar setelah shabu tersebut habis dijual dan sedangkan kepada sdr. Dandi Terdakwa serahkan sebanyak 2,5 gram (1/2 kantong) dengan menjualnya seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayarannya sesuai kesepakatan uangnya dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual, dan kemudian Terdakwa juga ada menjual shabu milik Terdakwa tersebut dalam bentuk paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang mana uang penjualannya saat itu telah Terdakwa terima langsung dari pembeli, dan sedangkan sisanya dari 1/8 ons setelah Terdakwa jual yaitu kurang lebih seberat 4,67 gram sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus besar dan kecil Terdakwa simpan di kamar rumah kontrakan teman Terdakwa tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa tepatnya di belakang jam dinding untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan kemudian pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut yang kemudian dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu didalam kotak rokok Sampoerna yang saat penggeledahan terjatuh dari belakang jam dinding dan saat ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, berdasarkan adanya kejadian tersebut kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Inhu berikut barang bukti shabu milik Terdakwa guna proses lebih lanjut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara transfer, ke nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana setiap hendak pembayaran nomor rekening yang diberikan berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone orang yang Terdakwa tidak kenal tempat memesan narkoba jenis sabu tersebut yakni dari teman Terdakwa yang bernama Rio (laki-laki, + 25 tahun, alamat Kec. lirik), yang mana pada saat itu sdr. Rio memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang tersebut, yang mana Terdakwa jelaskan kembali Terdakwa saat ini sudah tidak tahu lagi di mana keberadaan sdr. Rio;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli ataupun memesan untuk membeli shabu dengan sdr. Rio tersebut, dan Terdakwa terangkan juga bahwa saat itu sdr. Rio mengalihkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli shabu karena dalam hal ini sdr. Rio tidak mau berurusan masalah jual beli shabu tersebut dan tidak mau terlibat dalam jual beli shabu tersebut, dan Terdakwa terangkan juga bahwa Terdakwa dengan sdr. Rio hanya sebatas hubungan teman kerja tidak ada hubunganya dengan jual beli narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memesan untuk membeli shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali : pertama pada hari dan tanggal serta waktu tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 Terdakwa membelil sebanyak 1/8 ons dengan harga Rp9.000.000,00(sebilan juta rupiah), kedua pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa membelil sebanyak 1/8 ons dengan harga Rp9.000.000,00(sebilan juta rupiah), ketiga akhir bulan Desember 2022 sebanyak 20 gram (4 kantong) dengan harga beli Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), dan terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di jembatan pekan heran Kec Rengat barat Kab Inhu, dan Terdakwa terangkan juga bahwa setiap pemesanan dalam membeli shabu tersebut Terdakwa melakukannya memalui via telephone ke nomor 0852 1948 0182 dan mengambil langsung shabu tersebut di jembatan Pekanheran melalui petunjuk via telephone dari sipenjual dan untuk penjual tersebut Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun bertemu langsung dengan orangnya karena dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa hanya melalui via telephone, dan untuk uang pembelinya Terdakwa bayarkan setelah shabu habis terjual, dan untuk pembelian shabu yang terakhir kalinya belum Terdakwa bayarkan karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual/bellikan narkoba jenis shabu sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan untuk keuntungan yang Terdakwa terima dalam jualbeli shabu tersebut yaitu berupa uang ataupun dapat mengunaan shabu secara gratis, yang mana uang keuntungan yang Terdakwa terima setiap putarannya rata rata sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu milik Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat kotor 5,22 (lima koma lima puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium dan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.15 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang Terdakwa simpan di belakang jam dinding kamar Terdakwa adalah narkoba jenis sabu. Pengetahuan tersebut diperolehnya dari pengalaman Terdakwa yang telah membeli dari orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) kali dan menjualnya lagi kepada pembeli antara lain Sdr. Safar dan Sdr. Dandi;

Menimbang, bahwa sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah kontrakan yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian salah satu dari pihak Kepolisian menanyakan kepada

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Di mana bahan (sabu) mu kau simpan” lalu Terdakwa menjawab “Tidak ada Pak” selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersebut dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap jam dinding yang berada di dalam kamar tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang terjatuh dari belakang jam dinding tersebut, lalu pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ha itu apa” lalu Terdakwa menjawab “ya itulah bahannya pak”, lalu pihak Kepolisian membuka kotak rokok Sampoerna tersebut yang mana di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut terdapat 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa balut pakai tisu dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik Kab. Inhu dengan cara menghubunginya melalui handphone dengan mengatakan “Bos masih ada gak stok (sabu)?” orang tersebut menjawab “Masih, kapan mau loading (mau ambil)?” kemudian Terdakwa menjawab “kalau tidak ada halangan sekira pukul 13.30 WIB”. Kemudian orang tersebut menjawab “Ok la tempat biasa aja ambilnya (di jembatan Pekanheran )” kemudian Terdakwa menjawab “ Iya la bos” dan kemudian sekira pukul pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah teman Terdakwa yang berada di Lirik menggunakan sepeda motor Vixion T 6872 GP warna hitam menuju ke jembatan Pekanheran Kec. rentat Barat Kab Inhu, dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di jembatan Pekanheran kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah terletak di tengah jembatan pekan heran tersebut, dan saat melihat jembatan tersebut tidak ada yang melintas kemudian Terdakwa berhenti dan langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang berisikan shabu seberat 1/8 ons (12,5 gram) tersebut dengan harga beli Rp9.000.000,00(sembilna juta rupiah) tersebut sesuai petunjuk orang tersebut melalui via telephone, namun untuk pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa bayar karena sesuai kesepakatan uang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shabu sebesar Rp9.000.000,00 tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut habis Terdakwa jual, dan setelah shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah rekan kerja Terdakwa yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo Kec. Lirik dan menyimpan shabu tersebut dikantong celana Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun langsung mandi di rumah tersebut dan setelah selesai mandi sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa keluar dari rumah rekan Terdakwa tersebut dan membawa shabunya ke Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa dan saat di rumah tersebut kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan bagian shabu milik Terdakwa tersebut kepada sdr. Sapar sebanyak 5 gram (1 kantong) dengan cara menjualnya seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk uang pembayarannya sesuai kesepakatan akan Terdakwa terima dari sdr. Sapar setelah shabu tersebut habis dijual dan sedangkan kepada sdr. Dandi Terdakwa serahkan sebanyak 2,5 gram (1/2 kantong) dengan menjualnya seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayarannya sesuai kesepakatan uangnya dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual, dan kemudian Terdakwa juga ada menjual shabu milik Terdakwa tersebut dalam bentuk paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang mana uang penjualannya saat itu telah Terdakwa terima langsung dari pembeli, dan sedangkan sisanya dari 1/8 ons setelah Terdakwa jual yaitu kurang lebih seberat 4,67 gram sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus besar dan kecil Terdakwa simpan di kamar rumah kontrakan teman Terdakwa tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa tepatnya di belakang jam dinding untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan kemudian pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut yang kemudian dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu didalam kotak rokok Sampoerna yang saat penggeledahan terjatuh dari belakang jam dinding dan saat ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, berdasarkan adanya kejadian tersebut kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Inhu berikut barang bukti shabu milik Terdakwa guna proses lebih lanjut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara transfer, ke nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana setiap hendak pembayaran nomor rekening yang diberikan berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone orang yang Terdakwa tidak kenal tempat memesan narkoba jenis sabu tersebut yakni dari teman Terdakwa yang bernama Rio (laki-laki, + 25 tahun, alamat Kec. lirik), yang mana pada saat itu sdr. Rio memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang tersebut, yang mana Terdakwa jelaskan kembali Terdakwa saat ini sudah tidak tahu lagi di mana keberadaan sdr. Rio;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli ataupun memesan untuk membeli shabu dengan sdr. Rio tersebut, dan Terdakwa terangkan juga bahwa saat itu sdr. Rio mengalihkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli shabu karena dalam hal ini sdr. Rio tidak mau berurusan masalah jual beli shabu tersebut dan tidak mau terlibat dalam jual beli shabu tersebut, dan Terdakwa terangkan juga bahwa Terdakwa dengan sdr. Rio hanya sebatas hubungan teman kerja tidak ada hubunganya dengan jual beli narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memesan untuk membeli shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali : pertama pada hari dan tanggal serta waktu tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 Terdakwa membelil sebanyak 1/8 ons dengan harga Rp9.000.000,00(sebilan juta rupiah), kedua pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa membelil sebanyak 1/8 ons dengan harga Rp9.000.000,00(sebilan juta rupiah), ketiga akhir bulan Desember 2022 sebanyak 20 gram (4 kantong) dengan harga beli Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), dan terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di jembatan pekan heran Kec Rengat barat Kab Inhu, dan Terdakwa terangkan juga bahwa setiap pemesanan dalam membeli shabu tersebut Terdakwa melakukannya memalui via telephone ke nomor 0852 1948 0182 dan mengambil langsung shabu tersebut di jembatan Pekanheran melalui petunjuk via telephone dari sipenjual dan untuk penjual tersebut Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun bertemu langsung dengan orangnya karena dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa hanya melalui via telephone, dan untuk uang pembelinya Terdakwa bayarkan setelah shabu habis terjual, dan untuk pembelian shabu yang terakhir kalinya belum Terdakwa bayarkan karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual/bellikan narkoba jenis shabu sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan untuk keuntungan yang Terdakwa terima dalam jualbeli shabu tersebut yaitu berupa uang ataupun dapat mengunaan shabu secara gratis, yang mana uang keuntungan yang Terdakwa terima setiap putarannya rata rata sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba sebab Terdakwa membeli narkoba kepada orang yang tidak dikenal yang nomornya diperoleh dari Sdr. Rio dan tujuan pembelian tersebut adalah untuk dijual kembali. Dari 4 (empat) kali pembelian, jumlah pembelian Terdakwa untuk narkoba jenis sabu tersebut dilihat dari harganya yakni Rp9.000.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau lebih adalah tidak untuk pemakaian sendiri dan dalam perkara ini Sabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian sudah dijual kepada Sdr. Safar dan Sdr. Dandi serta kepada orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu milik Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat kotor 5,22 (lima koma lima puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium dan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.15 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa Radi alias Radi bin (Alm) Suparjan yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menjual narkotika golongan 1”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara subsidieritas maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok;
- 1 (satu) plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol T 6872 GP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADI alias RADI bin (Alm) SUPARJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) lembar tisu,
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok,
  - 1 (satu) plastik pembungkus,
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam,dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol T 6872 GP,
dirampas untuk negara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat , serta  
dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H. Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)